



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4437) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
9. Terminal adalah sarana/ pangkalan kendaraan bermotor umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan berupa penyediaan tempat yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, menurunkan orang dan atau barang serta perpindahan moda angkutan.
10. Retribusi Terminal adalah pungutan atas pembayaran penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati

BAB II KLASIFIKASI KIOS, LAHAN LOS DAN LAHAN UNTUK TEMPAT REKLAME

Pasal 2

- (1) Kios, lahan los dan lahan untuk tempat reklame di lingkungan terminal, diklasifikasikan berdasarkan letak/ posisi dan pertimbangan estetika.
- (2) Klasifikasi kios, lahan los dan lahan untuk tempat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. kios, lahan los dan lahan untuk tempat reklame Tipe/ Kelas I, dengan letak/ posisi sebagai berikut :
 1. kios dan lahan los berada di depan dalam lingkungan terminal;
 2. kios dan lahan los berada didekat tempat kedatangan dan keberangkatan penumpang;
 3. tempat reklame berada di dekat pintu terminal;
 4. tempat reklame berada didekat tempat kedatangan dan keberangkatan penumpang;
 5. tempat reklame berada di lokasi yang mudah dilihat.
 - b. kios, lahan los dan lahan untuk tempat reklame Tipe/ Kelas II berada di luar Tipe/ Kelas I.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PENUNJANG

Pasal 3

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan memakai tempat kegiatan usaha penunjang di lingkungan terminal, wajib mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. surat permohonan tertulis kepada Kepala Dinas;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup terkait kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. bukti setor retribusi; dan
 - g. bagi badan usaha disertakan foto copy akta pendirian dan NPWP.

Pasal 4

- (1) Izin perpanjangan pemakaian tempat kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. surat permohonan perpanjangan tertulis kepada Kepala Dinas ;
 - b. foto copy izin pemakaian tempat yang dimiliki sebelumnya;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - e. bukti setor retribusi.

Pasal 5

- (1) Izin pemakaian tempat kegiatan usaha penunjang berupa kios dan lahan los dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

- (2) Pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam batas waktu masa izin.
- (3) Persyaratan pemindahtanganan izin adalah:
 - a. surat pemberitahuan pemindahtanganan izin kepada Kepala Dinas;
 - b. surat pernyataan bermaterai sanggup memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. bagi badan usaha disertakan foto copy akta pendirian dan NPWP;
 - e. surat pernyataan pemindahtanganan dari pemegang izin lama.
- (4) Setelah habis masa pemindahtanganan izin, maka pemakai dapat mengajukan izin baru dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran atau Penundaan Pembayaran

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda pembayaran retribusi atau TPR.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.

Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus dan disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui Bendahara Penerimaan atau bank yang ditunjuk.
- (2) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (3) Penyetoran secara bruto ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan ke Dinas dengan melampirkan foto copy SKRD atau STRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kondisi keuangan wajib retribusi.
- (3) Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Bupati dapat meminta pertimbangan SKPD terkait.
- (4) Pengurangan retribusi hanya dapat diberikan terhadap sanksi administrasi dengan besaran pengurangan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sedangkan keringanan hanya terhadap pokok retribusi berupa cara pembayaran secara angsuran maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran.
- (5) Pemberian pengurangan sanksi administrasi dan keringanan retribusi, tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 9

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 14 (empat belas) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Apabila jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih lagi dengan surat teguran.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis pertama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 NOMOR 51